



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 16985

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BQ NETRAL
DESA SOKOPULUHAN KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak- Kanak BQ NETRAL, Nomor : 01/TK-BQ N/X/2019 Tanggal : 10 Oktober 2019
- Menimbang ; a. Bahwa Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-kanak BQ NETRAL belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak BQ NETRAL Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan izin;
- Mengingat ; 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: HADZA MIN FADLLI ROBBI
Alamat	: Desa Sokopuluhan
Kecamatan	: Pucakwangi
Nama Lembaga	: TK BQ NETRAL
Alamat Lembaga	: Desa Sokopuluhan
Kecamatan	: Pucakwangi
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 13 Juli 2015

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak - kanak BQ NETRAL Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Pucakwangi
3. Arsip